


Djisman Samosir, S.H., M.H.



FUNGSI
PIDANA PENJARA
DALAM SISTEM
PEMIDANAAN
DI INDONESIA

598

M

10 R

Binacipta

No. Kode Buku: H. 110

201
R

FUNGSI
PIDANA PENJARA
DALAM SISTEM PEMIDANAAN
DI INDONESIA

22/4/92

BUKTI
CONTOH

52/11/92

11

52/11/92

17

FUNGSI
PIDANA PENJARA
DALAM SISTEM PEMIDANAAN
DI INDONESIA

DJISMAN SAMOSIR, S.H., M.H.


7210/PH - R

BUKTI
CONTOH

Kinacipta

Hak cipta dilindungi undang-undang

H.M. H.S. SAMOSIR S.H., M.H.



Cetakan pertama Februari 1992

Hak cipta pada Binacipta

Anggota IKAPI

Gambar kulit oleh Agoes Achmad

Dicetak oleh Percetakan Binacipta, Bandung

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ix

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang Permasalahan 1
2. Analisis 5
3. Perumusan Masalah 7
4. Kerangka Teoretik 8
5. Metodologi Penelitian 16
6. Sistematika Penulisan 16

BAB II TUJUAN HUKUM PIDANA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT 21

1. Tujuan Pemidanaan 21
2. Persyaratan dan Pertanggungjawaban Pidana 36

BAB III FUNGSI PIDANA PENJARA DALAM SISTEM PEMIDANAAN 45

1. Pidana Penjara Sebagai Salah Satu Alternatif Pidana 45
2. Hubungan Pidana Penjara dengan Tujuan Pemidanaan 55
3. Kedudukan Pidana Penjara dalam Rangka Pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional 61

BAB IV PERBAIKAN NARAPIDANA DAN PENCEGAHAN KEJAHATAN 70

1. Pemasyarakatan: Arti dan Tujuan 70
2. Lembaga Pemasyarakatan sebagai Tempat Pelaksanaan Pidana Penjara 80
3. Peranan Masyarakat dalam Menanggulangi Kejahatan 84

BAB V PENUTUP 92

1. Kesimpulan 92
2. Saran 96

DAFTAR BACAAN 97

DAFTAR KUESIONER 101

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberi kekuatan jasmani dan rohani kepada saya selama penyelesaian tesis ini.

Dari lubuk hati yang dalam selanjutnya saya haturkan rasa terima kasih saya kepada Bapak Prof. Dr. J. E. Sahetapy, S.H., yang dengan gayanya tersendiri telah membimbing saya secara langsung, tekun dan penuh kasih sayang. Tidak hanya ilmu pengetahuan hukum pidana yang saya peroleh dari Bapak Prof. Dr. J. E. Sahetapy, S.H., akan tetapi Beliau juga memberi petunjuk hidup bermasyarakat yang baik.

Dengan rasa hormat dan simpati yang sangat mendalam saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H. selaku Koordinator Bidang Ilmu Hukum, yang telah memberi dorongan kepada saya dalam menyelesaikan studi di pascasarjana Universitas Indonesia.

Kepada Bapak Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A selaku Ketua Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana saya haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya yang telah memberikan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini.

Demikian juga kepada seluruh staf sekretariat, saya ucapkan terima kasih atas semua bantuan yang diberikan kepada saya selama studi di pascasarjana Universitas Indonesia.

Dalam kesempatan ini secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Aman Sembiring, S.H., yang sering membantu saya dalam pengumpulan bahan tesis ini.

Secara khusus pula saya ucapkan terima kasih banyak kepada kepোনakan saya Ruslan Nainggolan (Nai Rotua) dan M. Tamba (A. Rotua) yang penuh kesabaran dan perhatian membantu saya selama studi di pascasarjana Universitas Indonesia.

Kepada Bapak Rektor Universitas Katolik Parahyangan dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, saya ucapkan terima

kasih banyak, yang telah memberi kesempatan bagi saya untuk mengikuti studi di pascasarjana Universitas Indonesia.

Harus saya akui secara jujur, bahwa pengetikan tesis ini secara keseluruhan dilakukan oleh Saudara Roso, S.H. Sehubungan dengan itu, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Beliau.

Akhirnya, kepada istri saya R. Nainggolan, yang selalu setia mendampingi saya selama studi dan penyelesaian penulisan tesis ini dari hati yang sangat dalam saya ucapkan terima kasih banyak.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Direktris PT Binacipta, Ibu Bardin, yang membantu menerbitkan naskah ini. Semoga amal beliau mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Bandung, Februari 1992.

C. Djisman Samosir

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Hakikat keadilan dan hukum dapat dialami, baik oleh ahli hukum maupun orang awam. Maksudnya ialah, di dalam pergaulan hidup masyarakat, keadilan dan hukum selalu terkait. Dengan perkataan lain, keadilan dan hukum tidak bisa dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri. Sangat sulit membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum. Keadilan dan hukum merupakan dasar kehidupan manusia, sehingga tugas mengadili yang dibebankan pada lembaga pengadilan merupakan suatu tugas yang memerlukan kecermatan dan kematangan, baik dalam menyusun pertimbangan hukumnya maupun dalam menetapkan putusannya. Oleh karena itu, tugas tersebut seharusnya dihayati dan direnungkan secara mendalam oleh mereka yang terpanggil bekerja di lingkungan peradilan, khususnya pengadilan pidana.

Hakim harus dapat menganalisis secara tajam persoalan yang dihadapinya, agar dapat memecahkan persoalan tersebut secara rasional sehingga terhindar dari hal-hal yang bersifat merugikan kepentingan pencari keadilan.

Menganalisis persoalan secara rasional dan mendasar agar dapat dipecahkan sebaik-baiknya dapat juga dilihat dari pendapat Muladi sebagai berikut:

pengaruh perubahan sosial sebagai akibat perubahan proses modernisasi mengharuskan setiap orang untuk menganalisis segala sesuatu secara rasional dan mendasar, agar setiap masalah yang timbul di masyarakat dapat dipecahkan sebaik-baiknya. Demikian juga di dalam usaha mencapai suatu sistem hukum pidana yang mantap, para perencana dan penyelenggara hukum pidana harus memperhitungkan kenyataan-kenyataan kemanusiaan dan sosial, serta mencoba untuk menciptakan prasyarat-prasyarat yang sedapat mungkin jelas dan efisien serta selalu menyesuaikan pada kecenderungan yang menjadi tanda ciri dari suatu masyarakat. 1

Proses modernisasi tersebut tidak hanya membawa perubahan terhadap masalah hukum, akan tetapi juga terhadap masalah teknologi dan sains. Oleh karena itu, perubahan di bidang teknologi dan sains juga ha-

rus menjadi perhatian para pembentuk undang-undang hukum pidana.

Dewasa ini banyak dibicarakan masalah hukum pidana, baik dalam teori maupun dalam praktik, bahkan ada usaha untuk menyusun Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional. Usaha tersebut bertujuan untuk mengatasi pelbagai kelemahan dan kekurangan yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita sekarang. Sebab sampai saat ini, pidana yang dijatuhkan pengadilan terhadap terpidana sering menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat, terutama para ahli hukum. Masih segar dalam ingatan kita kasus SENKON dan KARTA serta FRANS LIMASNAX yang banyak dibicarakan di pelbagai mass media, menunjukkan bahwa masalah pemidanaan dan proses peradilan pidana masih perlu dibenahi dan disempurnakan, agar jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Demikian juga halnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap terpidana, sering menjadi bahan pembicaraan di masyarakat dan menimbulkan pelbagai pertanyaan mengenai berat-ringannya pidana tersebut. Dengan dipenjarakannya terpidana ada kesan bahwa terpidana tersebut bukan semakin baik akan tetapi semakin jahat, karena ada anggapan bahwa penjara adalah perguruan untuk melakukan kejahatan. Sebenarnya tidak perlu menutup-nutupi kenyataan (walaupun tidak semuanya demikian) bahwa acapkali terjadi terpidana diperlakukan secara kasar di dalam penjara. Perlakuan kasar yang dialami terpidana tidak jarang menyebabkan terpidana itu bukan mendekati diri pada usaha perbaikan atau kesadaran, tetapi justru sebaliknya, meningkatkan kualitas kejahatannya. Dan sikap seperti itu sudah barang tentu tidak membantu petugas penjara dalam membina terpidana. Sehubungan dengan itu perlu diusahakan agar perlakuan yang tidak manusiawi terhadap terpidana segera diakhiri. Sebab jangan lupa, bahwa dengan memenjarakan terpidana tidak hanya dimaksudkan agar terpidana jera, akan tetapi juga agar terpidana memperoleh pembinaan. Para terpidana adalah subjek yang harus dibina sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus menyadari betul akan makna dan sasaran putusan yang dibuatnya. Walaupun pada umumnya putusan hakim bukan merupakan suatu uraian ilmiah, tetapi dengan memasukkan uraian yang logis dan sistematis dalam putusannya diharapkan terpidana dan masyarakat dapat memahami putusan tersebut. Setelah mengerti alasan-alasan mengapa sampai ada putusan yang demikian, dapat diharapkan tidak akan terjadi ketidakpuasan bagi terpidana dan masyarakat. Memang harus diakui, bahwa hakim dapat terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, namun dengan tetap berpegang pada pertimbangan yang rasional dan berdasar pada hukum serta berusaha mengesampingkan hal-hal yang bersifat merugikan kepentingan terdakwa, maka putusan

hakim tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga perlu disadari bahwa penjatuhan pidana itu tidak semata-mata memberikan penderitaan bagi terpidana, melainkan juga bagaimana agar pidana itu dapat dipergunakan sebagai upaya untuk memperbaiki pribadi terpidana. Dalam hal inilah terlihat secara jelas peranan hakim dalam menentukan berat-ringannya pidana, terutama bila hakim membuat pertimbangan-pertimbangan yang mencakup, baik kepentingan terpidana, korban atau keluarga korban, serta masyarakat.

Kasus SENGKON dan KARTA merupakan bukti nyata bahwa kehati-hatian di dalam memproses suatu perkara pidana serta menjatuhkan pidana bukanlah hal yang mudah, tetapi merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan ketenangan, kejujuran serta kecakapan yang tinggi, dan hakim harus berdiri di atas semua golongan.

Sungguh banyak persyaratan yang dituntut dari seorang hakim pada saat mengadili seseorang. Hakim tidak boleh terpengaruh oleh siapa pun sebagaimana ditulis Roeslan Saleh di bawah ini:

inilah sebenarnya hal-hal yang merupakan harapan pula kepada hakim pidana dalam melakukan pekerjaannya. Pekerjaan yang dengan singkat dikatakan: mengadili itu. Tetapi jika kita lihat dan alami pula apa yang sebenarnya terjadi di gedung-gedung pengadilan itu di mana hakim-hakim melaksanakan tugas yang mulia tersebut, kadang-kadang tergugah pikiran kita untuk menanyakan apakah dengan sebutan "mengadili" itu telah tidak terlalu berlebihan kita memberikan penilaiannya kepadanya, sebabnya adalah oleh karena masih ada hal-hal yang terselip dalam melaksanakan tugas hakim pidana itu, yang belum mendapat perhatiannya dengan baik. 2

Untuk mengatasi hal-hal yang belum mendapat perhatian hakim dengan baik pada saat mengadili, sebagaimana disinyalir oleh Roeslan Saleh di atas, maka sebaiknya pengangkatan hakim dilakukan secara jujur dan selektif sesuai dengan aturan yang berlaku. Hakim yang diangkat sebaiknya mempunyai kemampuan yang tajam untuk menganalisis serta menafsirkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Bagaimanakah caranya agar hakim dapat membuat suatu putusan yang dapat dipertanggungjawabkan?

Karena hukum bukanlah ilmu pasti yang bisa ditambah dan dikurangi setiap saat, maka dalam menetapkan pidana, hakim tidak boleh menyimpang dari tugasnya yaitu, menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia, sebagaimana dicantumkan dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang nomor 14 tahun

1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hakim harus terbuka, seperti ditulis Roeslan Saleh di bawah ini: dengan demikian hakim akan berhadapan dengan keadaan senyatanya dari perbuatan, dan pembuat itu di dalam masyarakat. Untuk itu ia harus terbuka, oleh karena di dalamnya itulah bisa ditemukan hukum itu sendiri. 3

Tidak ada pilihan lain bagi hakim pada saat mengadili seseorang, selain harus terbuka atas kritik membangun, terbuka atas kebenaran, tidak boleh mendasarkan putusannya pada perasaan sendiri dan tidak boleh terpengaruh oleh siapa pun. Keterbukaan hakim dalam melihat dan mengamati perkembangan hukum serta keberanian hakim dalam menempatkan diri di antara pencari keadilan, memberikan jaminan bagi hakim yang bersangkutan untuk menghasilkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hakim harus berpegang pada prinsip bahwa setiap orang sama di depan hukum. Hakim harus mempunyai kemampuan untuk menganalisis apakah pidana yang dijatuhkan kepada terpidana membawa dampak positif atau tidak. Hakim harus tetap tegar melaksanakan tugasnya sesuai dengan sumpahnya agar tidak terpengaruh oleh pelbagai godaan. Hakim harus mampu menganalisis, sejauh mana, putusan yang dibuatnya dapat menyelesaikan suatu persoalan seperti ditulis oleh Roeslan Saleh di bawah ini:

janganlah jatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan yang tidak bersyarat jika suatu pidana bersyarat dipandang telah cukup, janganlah jatuhkan pidana perampasan kemerdekaan yang sifatnya adalah panjang jika suatu pidana waktunya pendek telah dapat menyelesaikan persoalan itu. 4

Buah pikiran yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh tersebut di atas mendorong saya untuk mempertanyakan lebih lanjut mengenai:

1. apakah pidana penjara masih relevan dalam kaitannya dengan sistem pemidanaan di Indonesia;
2. bagaimanakah kedudukan pidana penjara dalam rangka pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional;
3. apakah pelaksanaan pidana penjara tersebut akan memudahkan petugas lembaga pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan terhadap terpidana;
4. bagaimana reaksi terpidana atas pidana penjara.

Berbicara tentang reaksi terpidana atas pidana penjara, akan terbentur pada persoalan sejauh manakah terpidana itu mau menaati hukum,

atau dengan perkataan lain, sejauh manakah seseorang mempunyai kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang dimiliki seseorang akan menjadi tolok ukur mengenai sejauh manakah seseorang mematuhi suatu peraturan. Semakin tinggi kesadaran hukum seseorang, semakin tinggi pula aktivitasnya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Demikian juga halnya dengan terpidana; andaikata kesadaran hukumnya tinggi, kemungkinan besar dia tidak akan melakukan tindak pidana. Sebab bagaimanapun lengkapnya suatu peraturan, bagaimanapun baiknya suatu pembinaan terhadap terpidana, apabila tidak didukung oleh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, maka hal itu tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan. Acapkali suatu peraturan tidak dipergunakan lagi karena tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, misalnya Undang-undang Cek Kosong.

2. ANALISIS

Sebelum saya menguraikan lebih rinci dalam bab berikut mengenai fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia, maka dalam bab ini akan dianalisis secara singkat mengenai hal tersebut.

Pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok yang dicantumkan dalam pasal 10 KUHP, merupakan pidana yang membatasi kemerdekaan seseorang dalam hal tertentu, misalnya kebebasan bergaul dengan masyarakat. Pembatasan kemerdekaan itu dilakukan dengan memenjarakan seseorang dalam batas waktu tertentu, sehingga ia tidak bebas melakukan aktivitasnya di masyarakat seperti sediakala. Dengan demikian pidana penjara mengakibatkan derita pada terpidana dalam jangka waktu tertentu.

Selain pembatasan kebebasan bergerak atau melakukan aktivitas di masyarakat, seseorang yang dijatuhi pidana penjara dapat juga dibebani dengan pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 35 (1) KUHP yaitu:

1. hak menduduki jabatan-jabatan tertentu;
2. hak memilih dan dipilih;
3. hak menjadi angkatan bersenjata;
4. hak menjadi penasihat atau kuasa, menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas terhadap orang lain;
5. hak orang tua, perwalian dan pengampuan atas diri anak-anaknya sendiri;
6. hak melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Walaupun pidana penjara merupakan derita bagi terpidana, namun di sisi lain harus diakui bahwa pembinaan yang dilakukan terhadap ter-